



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FERI GUNAWAN Bin SARONG;
2. Tempat lahir : Cot Kota;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 06 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Kota Kec. Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 22 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 22 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI GUNAWAN Bin SARONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam;
 - 2 (dua) buah kartu (sim card) dengan Nomor 082215323375 dan 082277524237;
 - 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Ferry Gunawan (akun milik Terdakwa);
 - 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Midah (akun milik Terdakwa);
 - 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Darwin Escendor (akun milik terdakwa);
 - 1 (satu) lembar Print out status WhatsApp milik terdakwa;
 - 1 (satu) lembar screenshot via inbox Facebook (masangger) yang di kirim oleh akun facebook atas nama Ferry Gunawan dan Midah ke akun

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman korban sebagai pemberitahuan bahwa tersangka benar sudah mengirimkan foto korban ke media sosial;

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa FERI GUNAWAN Bin SARONG pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.59 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 18.19 Wib, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan** berupa foto vulgar/ foto setengah badan (telanjang dada) saksi Korban HAMIDAH dengan menggunakan akun media sosial milik Terdakwa, yaitu 3 (tiga) akun facebook atas nama Ferry Gunawan, Midah dan Darwin Escendor, sedangkan perangkat yang Terdakwa gunakan untuk membuka semua akun media sosial tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam dan 2 (dua) buah kartu Sim (simcard) dengan nomor 082215323375 dan 082277524237 milik Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa FERI GUNAWAN berpacaran

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi korban HAMIDAH Binti Alm. M. SAMANSYAM dimana pada saat itu Saksi korban baru selesai pendidikan sekolah tingkat SMA, setelah beberapa lama berpacaran Terdakwa mengajak Saksi korban kerumahnya di desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya untuk berciuman dan kemudian tiba-tiba membuka baju Saksi korban dan meminta Saksi korban untuk berfoto dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang dada, awalnya Saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa namun Terdakwa merayu Saksi korban dan juga memberitahukan pada Saksi korban bahwa foto tersebut akan dijadikan kenang-kenangan, dan setelah mendengar rayuan terdakwa kemudian Saksi korban pun menyetujui untuk di foto dalam keadaan telanjang dada oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil foto saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam milik terdakwa, dan setelah itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menyebarkan foto tersebut kepada siapapun. Kemudian setelah Terdakwa berhasil memfoto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada tersebut, ternyata foto yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dari saksi korban tersebut malah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengancam Saksi korban, dimana jika Saksi korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa foto saksi korban yang mengandung muatan Pornografi tersebut akan disebar oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya hubungan pacaran antara saksi korban dan terdakwa sering ribut di karenakan Terdakwa sangat cemburuan terhadap Saksi korban sehingga hubungan Saksi korban dengan Terdakwa pun sering putus nyambung, Terdakwa juga pernah mengancam untuk menyebarluaskan foto saksi korban yang mengandung muatan Pornografi tersebut apabila Saksi korban tidak mau untuk melakukan berhubungan badan dengan terdakwa, dan karena ancaman terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban terpaksa menerima untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Hingga pada saat Saksi korban yang sudah tidak sanggup lagi berhubungan pacaran dan memutuskan untuk menghentikan berpacaran dengan Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.59 Wib terdakwa yang merasa sakit hati di putuskan oleh saksi korban dengan menggunakan akun Facebook miliknya **An. Midah** mengirimkan foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada yang mengandung muatan Pornografi melalui aplikasi Messenger Facebook ke inbox akun Facebook **An. Milla** dimana akun tersebut adalah milik saksi KARMILA DEWI Binti Alm M.SAMANSYAM yang merupakan kakak kandung saksi korban

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan agar Terdakwa dan saksi korban HAMIDAH dinikahkan karena sebelumnya terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan saksi korban. Dan dikarenakan keinginannya tidak terpenuhi selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 18.19 Wib terdakwa dengan menggunakan akun Facebook miliknya **An. Midah** kembali mengirimkan foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada yang mengandung muatan Pornografi melalui aplikasi Messenger Facebook ke inbox akun Facebook **An. ImanRhn** dimana akun Facebook tersebut adalah milik saksi IMAM ROHANI Bin Alm. SUKIMAN yang merupakan teman saksi korban dengan tujuan untuk mempermalukan saksi korban. Kemudian pada pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib terdakwa dengan menggunakan akun Facebook lain miliknya **An. Ferry Gunawan** kembali mengirimkan foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada yang mengandung muatan Pornografi ke inbox akun Facebook **An. Milla** milik saksi KARMILA DEWI Binti Alm M.SAMANSYAM dan inbox akun Facebook **An.Dewi Santi** milik saksi DEWI SUSANTI Binti Alm. SYAFRUDIN yang merupakan teman saksi korban melalui aplikasi Messenger Facebook juga dengan tujuan untuk mempermalukan saksi korban dan keluarganya. Dan selanjutnya pada saat terdakwa mengetahui bahwa Saksi korban akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain pada tanggal 05 Januari 2021, Terdakwa merasa emosinya telah memuncak sehingga pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa memposting foto berduaan bersama Saksi korban pada saat mereka sedang berada di sebuah kamar di rumah Terdakwa di desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya di media sosial facebook dengan menggunakan akun Facebook **An. Darwin Escendor** (akun milik Terdakwa) dan juga terdakwa sempat menjadikan foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada yang mengandung muatan Pornografi tersebut menjadi status pada aplikasi WhatsApp miliknya, sehingga foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada yang mengandung muatan Pornografi tersebut menyebar ke teman-teman Saksi dan juga ke media sosial dimana foto saksi korban tersebut dapat di lihat oleh semua orang pengguna media sosial. Dan akibat dari postingan terdakwa tersebut saksi korban dan keluarganya merasa di permalukan oleh terdakwa sehingga pernikahan Saksi korban yang direncanakan akan dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2021 pun terpaksa di batalkan. Dan kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Nagan Raya untuk dapat di proses secara hukum. Dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam, dan 2 (dua) buah kartu (sim card) dengan Nomor 082215323375 dan 082277524237 yang digunakan oleh terdakwa untuk menyebarluaskan foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada yang mengandung muatan Pornografi tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERI GUNAWAN Bin SARONG tersebut, saksi korban HAMIDAH Binti Alm. M. SAMANSYAM dan keluarganya merasa sangat dipermalukan dan juga pernikahan saksi korban yang direncanakan akan dilangsungkan menjadi batal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU RI. No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa FERI GUNAWAN Bin SARONG pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.59 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 18.19 Wib, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib dan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya tepatnya di rumah Terdakwa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** berupa foto vulgar/ foto setengah badan (telanjang dada) saksi Korban HAMIDAH dengan menggunakan akun media sosial milik Terdakwa, yaitu 3 (tiga) akun facebook atas nama Ferry Gunawan, Midah dan Darwin Escendor, sedangkan perangkat yang Terdakwa gunakan untuk membuka semua akun media sosial tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam dan 2 (dua) buah kartu Sim (simcard) dengan nomor 082215323375 dan 082277524237 milik Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa FERI GUNAWAN berpacaran

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi korban HAMIDAH Binti Alm. M. SAMANSYAM dimana pada saat itu Saksi korban baru selesai pendidikan sekolah tingkat SMA, setelah beberapa lama berpacaran Terdakwa mengajak Saksi korban kerumahnya di desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya untuk berciuman dan kemudian tiba-tiba membuka baju Saksi korban dan meminta Saksi korban untuk berfoto dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang dada, awalnya Saksi korban tidak mau menuruti keinginan terdakwa namun Terdakwa merayu Saksi korban dan juga memberitahukan pada Saksi korban bahwa foto tersebut akan dijadikan kenang-kenangan, dan setelah mendengar rayuan terdakwa kemudian Saksi korban pun menyetujui untuk di foto dalam keadaan telanjang dada oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengambil foto saksi korban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam milik terdakwa, dan setelah itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menyebarkan foto tersebut kepada siapapun. Kemudian setelah Terdakwa berhasil memfoto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada tersebut, ternyata foto yang merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dari saksi korban tersebut malah dipergunakan oleh terdakwa untuk mengancam Saksi korban, dimana jika Saksi korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa maka foto saksi korban yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan tersebut akan disebar oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya hubungan pacaran antara saksi korban dan terdakwa sering ribut di karenakan Terdakwa sangat cemburuan terhadap Saksi korban sehingga hubungan Saksi korban dengan Terdakwa pun sering putus nyambung, Terdakwa juga pernah mengancam untuk menyebarluaskan foto saksi korban yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan tersebut apabila Saksi korban tidak mau untuk melakukan berhubungan badan dengan terdakwa, dan karena ancaman terdakwa tersebut akhirnya Saksi korban terpaksa menerima untuk berhubungan badan dengan Terdakwa. Hingga pada saat Saksi korban yang sudah tidak sanggup lagi berhubungan pacaran dan memutuskan untuk menghentikan berpacaran dengan Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.59 Wib pada saat terdakwa berada di rumahnya di desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya terdakwa yang merasa sakit hati di putusan oleh saksi korban dengan menggunakan akun Facebook miliknya **An. Midah** Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan berupa foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada melalui aplikasi Messenger Facebook ke inbox akun Facebook **An. Milla** dimana akun tersebut adalah milik saksi KARMILA DEWI Binti Alm M.SAMANSYAM yang merupakan kakak kandung saksi korban dengan tujuan agar Terdakwa dan saksi korban HAMIDAH dinikahkan karena sebelumnya terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan saksi korban. Dan dikarenakan keinginannya tidak terpenuhi selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 18.19 Wib di rumah Terdakwa di desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, terdakwa dengan menggunakan akun Facebook miliknya **An. Midah** kembali Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada melalui aplikasi Messenger Facebook ke inbox akun Facebook **An. ImanRhn** dimana akun Facebook tersebut adalah milik saksi IMAM ROHANI Bin Alm. SUKIMAN yang merupakan teman saksi korban dengan tujuan untuk mempermalukan saksi korban. Kemudian pada pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib terdakwa dengan menggunakan akun Facebook lain miliknya **An. Ferry Gunawan** kembali Mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada ke inbox akun Facebook **An. Milla** milik saksi KARMILA DEWI Binti Alm M.SAMANSYAM dan inbox akun Facebook **An.Dewi Santi** milik saksi DEWI SUSANTI Binti Alm. SYAFRUDIN yang merupakan teman saksi korban melalui aplikasi Messenger Facebook juga dengan tujuan untuk mempermalukan saksi korban dan keluarganya. Dan selanjutnya pada saat terdakwa mengetahui bahwa Saksi korban akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain pada tanggal 05 Januari 2021, Terdakwa merasa emosinya telah memuncak sehingga pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa foto berdua bersaksi korban pada saat mereka sedang berada di sebuah kamar di rumah Terdakwa di desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya di media sosial facebook dengan menggunakan akun Facebook **An. Darwin Escendor** (akun milik Terdakwa) dan juga terdakwa sempat Mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara menjadikan foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada yang menjadi status pada aplikasi WhatsApp miliknya, sehingga foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menyebar ke teman-teman Saksi dan juga ke media sosial dimana foto saksi korban tersebut dapat di lihat oleh semua orang pengguna media sosial. Dan akibat dari postingan terdakwa tersebut saksi korban dan keluarganya merasa di permalukan oleh terdakwa sehingga pernikahan Saksi korban yang direncanakan akan dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2021 pun terpaksa di batalkan. Dan kemudian atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Polres Nagan Raya untuk dapat di proses secara hukum. Dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam, dan 2 (dua) buah kartu (sim card) dengan Nomor 082215323375 dan 082277524237 yang digunakan oleh terdakwa untuk Mendistribusikan dan mentransmisikan foto Saksi korban dalam keadaan telanjang dada yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut ke media social;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FERI GUNAWAN Bin SARONG tersebut, saksi korban HAMIDAH Binti Alm. M. SAMANSYAM dan keluarganya merasa sangat dipermalukan dan juga pernikahan saksi korban yang direncanakan akan dilangsungkan menjadi batal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamidah Binti Alm. M. Samansyam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang yang menjadi korban penyebaran foto yang bemuatan kesusilaan;
 - Bahwa telah terjadi penyebaran foto vulgar pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.59 Wib, hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 18.19 Wib, hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib, dan hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib di desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya tepatnya di rumah Terdakwa melalui media sosial (Facebook);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disebar oleh terdakwa adalah foto vulgar/ foto setengah badan (telanjang dada) saksi HAMIDAH;
- Bahwa pada awalnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2019 setelah beberapa lama pacaran Terdakwa mengajak Saksi kerumahnya untuk berciuman dan membuka baju Saksi meminta Saksi untuk berfoto dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang dada dengan alasan akan dijadikan kenang-kenangan kemudian Saksi bilang untuk tidak menyebarkan foto tersebut kepada siapapun;
- Bahwa hubungan antara saksi dan terdakwa sering ribut dan putus nyambung dengan ancaman kalau Saksi memutuskan hubungannya dengan Terdakwa maka Terdakwa langsung mengirimkan foto vulgar Saksi melalui media sosial kepada teman-teman Saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.59 Wib, hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 18.19 Wib dan hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib dan perbuatan tersebut dilakukan di media sosial (Facebook) dengan nama akun a.n. Ferry Gunawan, Midah dan Darwin Escendor;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memposting foto tersebut di status WhatsApp miliknya juga mengancam Saksi kalau tidak mau berhubungan badan dengannya foto vulgar milik Saksi akan menyebarkan foto tersebut karena ancaman tersebut kemudian Saksi menerima berhubungan badan dengan Terdakwa Kemudian setelah Saksi putus dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi hendak melangsungkan pernikahan Terdakwa kembali memposting foto bersama Saksi pada saat sedang berada di kamar Terdakwa di desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya di media sosial facebook dengan akun Darwin Escendor (akun milik Terdakwa) pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 18.00 wib akibat dari postingan tersebut Saksi tidak jadi menikah pada tanggal 05 Januari 2021 Dan dikarenakan Terdakwa menyebarkan foto yang mengandung konten pornografi di media sosial kepada teman dan orang yang Saksi kenal tersebut kemudian Saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto vulgar milik Saksi tersebut menggunakan 3 akun media sosial miliknya di antaranya akun facebook a.n. Ferry Gunawan dan Midah yang mengirim foto tersebut melalui via inbox (masangger) ke teman-teman Saksi dan orang yang Saksi kenal;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook a.n. Darwin Escendor yang memposting foto Saksi sedang bersama dengan Terdakwa di dalam sebuah kamar, Terdakwa juga ada menjadikan foto vulgar tersebut menjadi status WhatsApp miliknya, sehingga foto vulgar Saksi tersebut menyebar ke teman-teman Saksi dan ke media sosial yang mana dapat di lihat oleh semua orang pengguna media sosial;
 - Bahwa akun facebook a.n. Ferry Gunawan, Midah dan Darwin Escendor yang mengirimkan/memposting dan menjadikan foto vulgar menjadi status WhatsApp ke teman-teman Saksi tersebut adalah akun milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberitahukan pernah memberitahu username dan password akun a.n midah miliknya kepada terdakwa dan akun a.n. Ferry Gunawan dan Darwin Escendor juga milik terdakwa untuk mengancam saksi;
 - Bahwa teman-teman Saksi yang mendapat kiriman foto tersebut diantaranya saksi KARMILLA DEWI (kakak kandung Saksi), saksi IMAM ROHANI, dan saksi DEWI SUSANTI;
 - Bahwa akibat postingan penyebaran foto setengah telanjang milik saksi melalui media sosial mengakibatkan Saksi gagal menikah dan nama baik Saksi dan keluarga Saksi tercemar dan Saksi merasa dipermalukan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print out status WhatsApp milik terdakwa, saksi membenarkan bahwa foto yang ada dalam Print out status WhatsApp milik terdakwa tersebut adalah foto saksi dalam keadaan setengah telanjang (terlihat bagian dada) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam adalah Handphone yang digunakan untuk mengambil foto setengah telanjang tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Karmila Dewi Binti Alm. M. Samansyam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana penyebaran foto vulgar yaitu pada hari hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.59 Wib dan hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib melalui media sosial (Facebook);
 - Bahwa foto yang disebar oleh terdakwa adalah foto vulgar/ foto setengah badan (telanjang dada) saksi HAMIDAH;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto setengah badan (telanjang dada) saksi HAMIDAH tersebut dengan cara mengirim via inbox facebook (masanger) pribadi ke teman-teman dan orang yang di kenal saksi HAMIDAH dan juga Saksi mengetahui bahwa foto tersebut juga di posting di status media sosial (WhatsApp) miliknya dan Terdakwa ada memposting foto sedang berduaan di kamar dengan saksi HAMIDAH;
 - Bahwa Terdakwa yang menyebarkan foto tersebut karena foto tersebut juga dikirim ke akun facebook (inbox) an. **Milla** milik Saksi dan yang mengirim tersebut akun facebook an. *Ferry Gunawan* dan *Midah*;
 - Bahwa Saksi mengetahui akun facebook an. *Ferry Gunawan* dan *Midah* tersebut adalah akun milik Terdakwa dari saksi HAMIDAH, setelah Saksi melihat foto tersebut Terdakwa langsung menghapus foto tersebut di messenger facebook sehingga Saksi tidak sempat menscreenshot nya;
 - Bahwa pengakuan dari saksi HAMIDAH foto tersebut memang asli foto saksi HAMIDAH dimana foto tersebut di foto sendiri oleh Terdakwa melalui handphone miliknya pada saat saksi HAMIDAH dengan Terdakwa masih berpacaran, Dan setelah berjalannya waktu foto tersebut dijadikan senjata bagi Terdakwa untuk mengancam saksi HAMIDAH jika tidak mau bertemu Dengan ancaman akan menyebarkan foto tersebut ke teman dan orang dekat saksi HAMIDAH;
 - Bahwa foto tersebut dikirim oleh Terdakwa dengan menggunakan 2 akun facebook an. *Ferry Gunawan* dan *Midah*, serta ada memposting foto saat sedang berduaan di dikamar dengan akun an. *Darwin Escendor* (*ketiga akun tersebut milik Terdakwa*). Dan teman-teman saksi HAMIDAH yang mendapat kiriman foto tersebut yang Saksi ketahui yaitu saksi DEWI SUSANTI dan saksi IMAM ROHANI serta Saksi sendiri;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HAMIDAH gagal menikah dan nama baik saksi HAMIDAH dan keluarga nya tercemar serta merasa dipermalukan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Imam Rohani Bin Alm. Sukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana penyebaran foto vulgar yaitu pada hari Jum'at tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 18.19 Wib melalui media sosial (Facebook);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang disebar oleh terdakwa adalah foto vulgar/ foto setengah badan (telanjang dada) saksi HAMIDAH;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi HAMIDAH karena Saksi teman satu kelas pada saat SMA sedangkan dengan terdakwa Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang menyebarkan foto tersebut karena foto tersebut juga dikirim ke akun facebook (inbox) milik Saksi an. **ImanRhn** dari akun an. **Midah** setelah menanyakan ke saksi Hamidah yang di kuasai oleh Terdakwa FERI GUNAWAN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa FERI GUNAWAN mendapatkan foto setengah badan (telanjang dada) saksi HAMIDAH;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print out status WhatsApp milik terdakwa, saksi membenarkan bahwa foto yang ada dalam Print out status WhatsApp milik terdakwa tersebut adalah foto saksi HAMIDAH dalam keadaan setengah telanjang (terlihat bagian dada) yang dikirimkan ke inbox messenger akun Facebook saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Dewi Susanti Binti Alm. Syafrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana penyebaran foto vulgar yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 wib melalui media sosial (Facebook);
 - Bahwa yang disebar oleh terdakwa adalah foto vulgar/ foto setengah badan (telanjang dada) saksi HAMIDAH;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi HAMIDAH karena Saksi pernah satu SMA dan Saksi juga kenal dengan Terdakwa yang merupakan mantan pacar dari saksi HAMIDAH;
 - Bahwa Terdakwa menyebarkan foto setengah badan (telanjang dada) saksi HAMIDAH tersebut dengan cara mengirim via inbox facebook (messenger) pribadi ke teman-teman dan orang yang di kenal saksi HAMIDAH;
 - Bahwa foto tersebut dikirim ke akun facebook (inbox) milik Saksi an. **Dewi Santi** dan yang mengirim tersebut akun facebook an. **Ferry Gunawan**;
 - Bahwa akun facebook an, **Ferry Gunawan** tersebut adalah akun milik Terdakwa karena Saksi sudah berteman di media sosial facebook dan sebelumnya juga Akun tersebut pernah mengirim foto vulgar saksi HAMIDAH ke akun milik Saksi, setelah Saksi melihat foto tersebut

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung menghapus foto tersebut dari messenger facebook milik saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print out status WhatsApp milik terdakwa, saksi membenarkan bahwa foto yang ada dalam Print out status WhatsApp milik terdakwa tersebut adalah foto saksi HAMIDAH dalam keadaan setengah telanjang (terlihat bagian dada) yang dikirimkan ke inbox messenger akun Facebook saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa atas permintaan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Ahli serta Terdakwa tidak menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli MUSLIM Bin AMIREN sebagaimana telah disumpah sesuai dengan jabatannya saat memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan menjelaskan sehubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan perkara ini;
- Bahwa berdasarkan kronologis, keterangan saksi dan bukti elektronik perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FERI GUNAWAN dikategorikan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sedikitnya 3 pasal yaitu Pasal Pasal 27 Ayat (1), Ayat 3 dan ayat 4 serta pasal 29;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 - b. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 - c. Teknologi Informasi adalah suatu teknik mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



- d. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- e. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- f. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;
- g. Yang Dengan Sengaja adalah adanya bukti suatu kehendak untuk mewujudkan unsur di dalam suatu delik;
- h. tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan Undang Undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah;
- i. Menyebarkan Informasi adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- j. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- k. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- l. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a. Internet adalah jaringan komputer global dan merupakan Media Elektronik terbesar saat ini selain Media Elektronik konvensional seperti TV dan Radio;



- b. Facebook adalah layanan jejaring sosial atau pertemanan di Internet. Di Facebook memiliki fitur antara lain ada layanan group dan pesan instan (Instant Messanging), yaitu aplikasi untuk bertukar pesan berupa tulisan, gambar, suara melalui Internet baik secara individual yang saling mengenal, berkelompok dalam suatu group diskusi. Group dan Facebook Messenger bisa beranggotakan akun Facebook yang tidak saling mengenal. Setiap pemilik akun Facebook dapat saling berinteraksi dan berkomentar satu sama lain;
- Bahwa untuk mendaftarkan akun layanan Media Sosial Facebook cukup mudah dilakukan, dengan mengunjungi halaman website registrasi yang telah disediakan dan mengisi sejumlah informasi yang diperlukan;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa FERI GUNAWAN yang sedang menguasai akun Facebook a.n. Ferry Gunawan, akun Facebook a.n. Midah dan akun Facebook a.n. Darwin Escendor tersebut di dalam kronologis yang telah diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran;
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa FERI GUNAWAN yang sedang menguasai akun Facebook a.n Ferry Gunawan, akun Facebook a.n. Midah dan akun Facebook a.n. Darwin Escendor yang digunakan menyebarkan informasi – dalam hal ini gambar atau video korban selaku pelapor – yang bermuatan kesusilaan dan/atau pornografi yang juga memiliki muatan pencemaran nama baik terhadap Saksi Pelapor, sehingga dapat diketahui orang banyak dan tersebar antara lain kepada para Saksi, maka telah terpenuhi Unsur Mendistribusikan;
 - Bahwa bukti elektronik berupa sejumlah tangkapan layar (screen shot) dan transkripsi muatansuatu posting di media sosial Facebook yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Ahli tersebut adalah SAH serta telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Pasal 5 dan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Bahwa Terhadap pendapat ahli terdakwa menyatakan mengerti dan tidak memberikan tanggapan;
2. Ahli Dr. Mohd. DIN, S.H, M.H. sebagaimana telah disumpah sesuai dengan jabatannya saat memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dan



keterangan tersebut dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyebaran foto yang mengandung konten pornografi melalui media sosial (facebook);
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a. Pidana adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Tindak Pidana adalah perbuatan atau tindakan, baik aktif maupun pasif yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana;
 - c. Perkara Pidana adalah perkara yang berkaitan dengan adanya dugaan telah terjadi pelanggaran hukum pidana dengan melibatkan system peradilan pidana yang dimulai dari tingkat Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada eksekusi putusan pengadilan;
- Bahwa ahli menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah Tindak Pidana yaitu:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana (sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang);
 - c. Melawan hukum;
 - d. Dilakukan dengan kesalahan;
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah tindakan yang berkaitan dengan larangan-larangan yang terdapat di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a. mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - b. mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
 - c. membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

- d. melanggar kesusilaan secara umum adalah perbuatan yang melanggar kepatutan di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan seksual;
- Bahwa perbuatan terdakwa sesuai kronologis kejadian perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa didalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu :
 - a. terdakwa Dengan sengaja dan tanpa hak (dengan sengaja berarti diakitkan dengan perbuatan terdakwa bahwasannya terdakwa mengirim foto korban tersebut sudah direncanakan atau memang sudah diniatkan terlebih dahulu dan tidak secara kebetulan, sedang makna tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan yang berarti terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk membagikan foto korban tersebut);
 - b. Mendistribusikan yang artinya membagi dengan beberapa orang (Jika dikaitkan dengan kejadian pidana jelas terdakwa telah membagikan foto korban ke beberapa orang teman-teman korban termasuk juga membagikan ke abang kandung korban);
 - c. Foto korban (karena terdakwa membagikan melalui media social, maka foto korban tersebut termasuk kedalam kriteria dokumen elektronik);
 - d. Melalui akun media social facebook dan Instagram milik terdakwa (proses perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa melalui media social merupakan sebuah Tansaksi Elektronik);
 - e. Yang mana foto korban yang dibagikan terdakwa tersebut adalah foto setengah badan dalam kondisi telanjang dada (tampak payu dara) yang memenuhi makna melanggar kesusilaan;
 - f. Sehingga foto vulgar korban tersebut dapat diakses (dapat dilihat bahkan disimpan) oleh pemilik akun social media yang dituju oleh terdakwa;
- Bahwa Terhadap pendapat ahli terdakwa menyatakan mengerti dan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana penyebaran foto vulgar yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.59 Wib dan hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib di Rumah terdakwa di

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya melalui media sosial (Facebook);

- Bahwa yang disebar oleh terdakwa adalah foto vulgar/ foto setengah badan (telanjang dada) saksi HAMIDAH;
- Bahwa Terdakwa menyebar luaskan foto vulgar saksi HAMIDAH tersebut dengan menggunakan akun media sosial milik Terdakwa yaitu 2 (dua) akun facebook atas nama Ferry Gunawan dan Darwin Escendor sedangkan 1 (satu) akun a.n Midah merupakan Milik korban yang sudah dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa perangkat yang Terdakwa gunakan untuk membuka semua akun media sosial tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam dan 2 (dua) buah kartu Sim (sim card) dengan nomor 082215323375 dan 082277524237 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa foto vulgar saksi HAMIDAH tersebut Terdakwa sebarluaskan dengan cara Terdakwa mengirim ke akun-akun media sosial teman dan orang dekat saksi HAMIDAH;
- Bahwa yang Terdakwa ingat diantaranya adalah saksi KARMILA DEWI (kakak kandung HAMIDAH), saksi IMAM ROHANI dan saksi DEWI SUSANTI, untuk akun atas nama Darwin Escendor Terdakwa hanya memposting foto pada saat bersama saksi HAMIDAH di dalam sebuah kamar;
- Bahwa setelah teman dan orang dekat saksi HAMIDAH melihat foto yang Terdakwa kirim tersebut Terdakwa langsung menarik kembali foto tersebut (menghapusnya);
- Bahwa foto vulgar saksi HAMIDAH yang Terdakwa sebar tersebut adalah foto asli, bukan foto editan, Terdakwa mendapatkan foto tersebut pada saat Terdakwa dan saksi HAMIDAH berciuman di rumah Terdakwa di desa Cot kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya, seingat Terdakwa foto tersebut Terdakwa foto sendiri menggunakan handphone milik Terdakwa pada saat Terdakwa masih berpacaran dengan saksi HAMIDAH;
- Bahwa awalnya Terdakwa berciuman kemudian Terdakwa membuka baju saksi HAMIDAH dan selanjutnya Terdakwa meminta foto dengan saksi HAMIDAH untuk kenang-kenangan dan saksi HAMIDAH juga memberitahukan kepada Terdakwa untuk tidak menyebarkan foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto tersebut dan mengirimkannya kepada teman dan orang dekat saksi HAMIDAH termasuk kepada kakak saksi HAMIDAH yaitu saksi KARMILA DEWI supaya Terdakwa dan saksi

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDAH dinikahkan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan saksi HAMIDAH;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print out status WhatsApp milik terdakwa, terdakwa membenarkan foto yang ada pada gambar screenshot tersebut merupakan bukti pengiriman foto vulgar saksi HAMIDAH yang Terdakwa kirim via akun media sosial milik Terdakwa ke akun media sosial teman dan orang yang dikenal saksi HAMIDAH dan Terdakwa juga ada menjadikan foto tersebut sebagai status WhatsApp Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam adalah HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan membuka akun media sosial facebook untuk menyebar luaskan foto vulgar saksi HAMIDAH dari akun Terdakwa ke akun-akun media sosial teman dan orang dekat saksi HAMIDAH, sedangkan 2 (dua) buah kartu Sim (sim card) dengan Nomor 082215323375 dan 082277524237; adalah kartu sim yang Terdakwa gunakan untuk mengakses HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyebarluaskan foto vulgar saksi HAMIDAH tersebut dengan tujuan supaya saksi HAMIDAH gagal menikah kemudian mempermalukan saksi HAMIDAH dan juga keluarganya dan teman-teman saksi HAMIDAH tau bahwa saksi HAMIDAH sudah pernah tidur dengan Terdakwa dan menganggap bahwa saksi HAMIDAH adalah cewek yang tidak benar dan bukan perempuan baik-baik;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam, 2 (dua) buah kartu (sim card) dengan Nomor 082215323375 dan 082277524237, 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Ferry Gunawan (akun milik Terdakwa), 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Midah (akun milik Terdakwa), 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Darwin Escendor (akun milik terdakwa), 1 (satu) lembar Print out status WhatsApp milik terdakwa, 1 (satu) lembar screenshot via inbox Facebook (masanger) yang di kirim oleh akun facebook atas nama Ferry Gunawan dan Midah ke akun teman korban sebagai pemberitahuan bahwa terdakwa benar sudah mengirimkan foto korban ke media sosial;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadinya Tindak Pidana penyebaran foto vulgar yaitu pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.59 Wib dan hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib di Rumah terdakwa di Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya melalui media sosial (Facebook);
- Bahwa awalnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2019 setelah beberapa lama pacaran Terdakwa mengajak Saksi kerumahnya untuk berciuman dan membuka baju Saksi meminta Saksi untuk berfoto dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang dada dengan alasan akan dijadikan kenang-kenangan kemudian Saksi bilang untuk tidak menyebarkan foto tersebut kepada siapapun;
- Bahwa foto tersebut dijadikan alat bagi Terdakwa untuk mengancam saksi HAMIDAH jika tidak mau bertemu Dengan ancaman akan menyebarkan foto tersebut ke teman dan orang dekat saksi HAMIDAH;
- Bahwa Terdakwa menyebarluaskan foto vulgar saksi HAMIDAH tersebut dengan menggunakan akun media sosial milik Terdakwa yaitu 2 (dua) akun facebook atas nama Ferry Gunawan dan Darwin Escendor sedangkan 1 (satu) akun a.n Midah merupakan Milik korban yang sudah dikuasai oleh terdakwa;
- Bahwa foto vulgar saksi HAMIDAH tersebut Terdakwa sebarluaskan dengan cara Terdakwa mengirim ke akun-akun media sosial teman dan orang dekat saksi HAMIDAH melalui facebook via inbox (masangger) diantaranya adalah saksi KARMILA DEWI (kakak kandung HAMIDAH), saksi IMAM ROHANI dan saksi DEWI SUSANTI dan ada yang dijadikan status Whats app oleh terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyebarluaskan foto tersebut kepada teman-teman dan keluarga saksi HAMIDAH supaya saksi HAMIDAH gagal menikah dan juga untuk mempermalukan saksi HAMIDAH dan keluarganya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Print out status WhatsApp milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam adalah HP milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan membuka akun media

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial facebook untuk menyebar luaskan foto vulgar saksi HAMIDAH dari akun Terdakwa ke akun-akun media sosial teman dan orang dekat saksi HAMIDAH, sedangkan 2 (dua) buah kartu Sim (sim card) dengan Nomor 082215323375 dan 082277524237; adalah kartu sim yang Terdakwa gunakan untuk mengakses HP tersebut oleh terdakwa telah dibenarkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang_undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Feri Gunawan Bin Sarong dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



bernama Nazaruddin Bin Salami dan saksi-saksi mengenal Terdakwa dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembeda atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Wetens” dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga “opzet” diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang bahwa didalam ilmu hukum pidana, pengertian “dengan sengaja” terdapat 2 (dua) teori, yaitu Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Van Hippel dan Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;



Menimbang bahwa dalam Teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud: akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan: akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan: bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang bahwa karena unsur kesengajaan sulit untuk dilihat karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hukum pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa untuk mengetahui adanya unsur dengan sengaja dan tanpa hak, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa menurut pendapat Ahli MUSLIM Bin AMIREN yang berdasarkan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang ITE mendefinisikan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa Ahli MUSLIM Bin AMIREN berpendapat akun media sosial Facebook dan Whatsapp adalah salah satu jenis media elektronik karena dapat digunakan untuk mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti telah ternyata terjadinya penyebaran foto vulgar pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019 sekira pukul 18.59 Wib dan hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 18.19 Wib di Rumah terdakwa di Desa Cot Kuta Kec. Suka Makmue Kab. Nagan Raya melalui media sosial (Facebook);

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang bahwa awalnya Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2019 setelah beberapa lama pacaran Terdakwa mengajak Saksi kerumahnya untuk berciuman dan membuka baju Saksi meminta Saksi untuk berfoto dengan Terdakwa dalam keadaan telanjang dada dengan alasan akan dijadikan kenang-kenangan kemudian Saksi bilang untuk tidak menyebarkan foto tersebut kepada siapapun namun foto tersebut dijadikan alat bagi Terdakwa untuk mengancam saksi HAMIDAH jika tidak mau bertemu Dengan ancaman akan menyebarkan foto tersebut ke teman dan orang dekat saksi HAMIDAH;

Menimbang bahwa Terdakwa menyebarluaskan foto vulgar saksi HAMIDAH tersebut dengan menggunakan akun media sosial milik Terdakwa yaitu 2 (dua) akun facebook atas nama Ferry Gunawan dan Darwin Escendor sedangkan 1 (satu) akun a.n Midah merupakan Milik korban yang sudah dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang bahwa foto vulgar (bagian dada) milik Saksi Hamidah yang dikirim terdakwa melalui Facebook via Messenger dan terdakwa ada juga menjadikan foto vulgar tersebut status whats app yang dapat dilihat oleh saksi KARMILA DEWI (kakak kandung HAMIDAH), saksi IMAM ROHANI dan saksi DEWI SUSANTI;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum diatas bila dihubungkan dengan pengertian kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam keadaan sadar telah mengirimkan foto milik saksi Hamidah melalui akun facebook via messenger dan menjadikan foto vulgar tersebut status whats app merupakan pelaksanaan dari kehendaknya (de willen) untuk menakut-nakuti saksi Hamidah guna melampiaskan rasa sakit hati Terdakwa terhadap saksi Hamidah yang akan menikah dan selain itu Terdakwa juga mengetahui dan menyadari (de wetten) bahwa akibat perbuatannya tersebut akan ada orang lain yang merasa dirugikan yang dalam perkara ini adalah saksi Hamidah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi hamidah merasa malu dan foto vulgar tersebut digunakan untuk mengancam korban, maka korban telah melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan atau mengunggah foto saksi Hamidah yang memperlihatkan bagian-bagian yang masuk dalam ranah privasi saksi Hamidah dan tidak seharusnya foto-foto tersebut disebarluaskan;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" sehingga pidana yang dapat dijatuhkan dapat bersifat alternatif dan kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila dijatuhkan pidana denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sedangkan pada ayat (3) lamanya pidana kurungan pengganti denda tersebut sekuang-kurangnya 1 (satu) hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam, 2 (dua) buah kartu (sim card) dengan Nomor 082215323375 dan 082277524237, 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Ferry Gunawan (akun milik Terdakwa), 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Midah (akun milik Terdakwa), 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Darwin Escendor (akun milik terdakwa), 1 (satu) lembar Print out status WhatsApp milik terdakwa, 1 (satu) lembar screenshot via inbox Facebook (masangger) yang di kirim oleh akun facebook atas nama Ferry Gunawan dan Midah ke akun teman korban sebagai pemberitahuan bahwa terdakwa benar sudah mengirimkan foto korban ke media sosial yang telah dipergunakan oleh Terdakwa Feri Gunawan Bin Sarong untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan dikarenakan rasa malu yang mendalam dan bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan dimaksudkan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri dan oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan memberikan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan kehidupannya secara layak yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang memiliki harkat dan martabat di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FERI GUNAWAN Bin SARONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3s dengan Nomor Imei I 869657040381078 dan Nomor Imei II 869657040381060 warna Hitam;
 - 2 (dua) buah kartu (sim card) dengan Nomor 082215323375 dan 082277524237;
 - 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Ferry Gunawan (akun milik Terdakwa);
 - 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Midah (akun milik Terdakwa);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print out akun Facebook atas nama Darwin Escendor (akun milik terdakwa);
- 1 (satu) lembar Print out status WhatsApp milik terdakwa;
- 1 (satu) lembar screenshot via inbox Facebook (masangger) yang di kirim oleh akun facebook atas nama Ferry Gunawan dan Midah ke akun teman korban sebagai pemberitahuan bahwa terdakwa benar sudah mengirimkan foto korban ke media sosial;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari rabu, tanggal 21 April 2021 oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H. dan Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Firman Junaidi, S.E, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)